



PUTUSAN

Nomor: 0109/Pdt.G/2015/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Selima Azizah binti Muhammad Saleh, Umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal Jalan M. Yajid Hamta, Dusun Rawa Muliya, Kepenghuluan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Abdul Muluk Lubis bin Perhimpunan Lubis, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan M. Yajid Hamta, Dusun Rawa Muliya, Kepenghuluan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Nomor: 0109/Pdt.G/2015/PA. Utj, tertanggal 18 Februari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal, Put. No. 0088/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/21/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, tanggal 20 Oktober 2008;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Simpang Kanan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontakan di Kota Medan selama 1 tahun, terakhir pindah ke Simpang Kanan di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), kemudian dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Rifki Maulana Praya Lubis, umur 5 tahun;
 2. Andrian Ilham Ismail Lubis, umur 2 tahun;Kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Penggugat hamil anak kedua rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebagai istri karena Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 13 hal. Put. Nomor: 0109/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Oktober 2011, Penggugat dipukul oleh Tergugat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih 3 tahun 3 bulan lamanya;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (ABDUL MULUK LUBIS Bin PERHIMPUNAN LUBIS) terhadap Penggugat (SELIMA AZIZAH Binti MUHAMMAD SALEH)
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

Subsida:

Dan atau jika Majelis Hakim berndapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 13 hal. Put. Nomor: 0109/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara *relaas* panggilan Nomor: 0109/Pdt.G/2015/PA Utj. pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/21/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Oktober 2008, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal. Put. Nomor: 0109/Pdt.G/2015/PA.Utj



1. Anggiana binti Syamsari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik ipar Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Abdul Muluk Lubis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 tahun yang lalu di Medan;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Simpang Kanan sampai berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah Tergugat jarang pulang ke rumah kadang mau sampai 2 hari atau 3 hari, Tergugat suka berkata kasar, dan Tergugat sekarang sudah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi Saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat sering diam-diam dan tidak saling tegur sapa;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah 2 (dua) kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 13 hal. Put. Nomor: 0109/Pdt.G/2015/PA.Utj



1. Muhammad Hafifuddin bin Muhammad Saleh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Abdul Muluk Lubis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 di Medan;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Simpang Kanan kemudian pindah ke Medan dan terakhir Pengugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Simpang Kanan sampai berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat suka berkata kasar, dan Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi Saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah 2 (dua) kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 13 hal. Put. Nomor: 0109/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semua telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan

Hal 7 dari 13 hal. Put. Nomor: 0109/Pdt.G/2015/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai dan dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian

Hal 8 dari 13 hal. Put. Nomor: 0109/Pdt.G/2015/PA.Utj



Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi Anggiana binti Syamsari adalah kakak ipar Penggugat dan Saksi M. Hafifuddin bin Muhammad Saleh adalah adik kandung Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan telah melihat dan mengetahui bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu serta tidak pernah bersama lagi, dari kesaksian keduanya telah saling berseuaian, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Oktober 2008 di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;

Hal 9 dari 13 hal. Put. Nomor: 0109/Pdt.G/2015/PA.Utj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat suka berkata kasar, dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah sulit dibina kembali;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat, bahkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan tersebut, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak

Hal 10 dari 13 hal. Put. Nomor: 0109/Pdt.G/2015/PA.Utj



mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

اصلاً بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alkuran surat Ar-rum ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama,

Hal 11 dari 13 hal. Put. Nomor: 0109/Pdt.G/2015/PA.Utj



Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Abdul Muluk Lubis bin Perhimpunan Lubis**) terhadap Penggugat (**Selima Azizah binti Muhammad Saleh**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis 5 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal H, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag. MH.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis serta **Bainar Ritonga, S.Ag** dan **Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang

Hal 12 dari 13 hal. Put. Nomor: 0109/Pdt.G/2015/PA.Utj



didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mulyana Lanniari, S.Ag,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

dto

Bainar Ritonga, S.Ag

Hakim Anggota,

dto

Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH.

Ketua Majelis

dto

H. Sulaiman, S.Ag. MH

Panitera Pengganti,

dto

Mulyana Lanniari, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 300.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung

H. Muhammad Tamir, A.Md, SH

Hal 13 dari 13 hal. Put. Nomor: 0109/Pdt.G/2015/PA.Utj



Hal 14 dari 13 hal. Put. Nomor: 0109/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)